

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, BERI BANTUAN 10 RIBU BIBIT KOPI



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1709796432760-IMG-20240307-WA0062/hjft0tu99ffkzn3.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Banyumas :Selain mempunyai nilai ekonomis tinggi, pohon kopi juga mampu mencegah pergerakan tanah atau tanah longsor. Sehingga tanaman ini menjadi, tanaman alternative ditanam di lahan kritis.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Jaka Budi Santosa mengatakan pihaknya pada awal Maret 2024, telah memberikan bantuan 10 ribu bibit tanaman kopi arabika kepada petani atau masyarakat yang ada di sejumlah tempat, seperti di Kecamatan Kedungbanteng sebanyak 1000 batang, Baturaden 2 ribu batang, Sumpiuh 2 ribu batang, Tambak 3 ribu batang dan Lumbir sebanyak 2 ribu batang.

Kopi ini ditanam pada lahan kritis, di wilayah- wilayah yang rawan bencana tanah longsor. Seperti di Windujaya Kecamatan Kedungbanteng. Selain itu menurut Jaka Budi kopi ini ditanam di sekitar tanaman kapulaga, dengan tujuan akan menghasilkan aroma kapulaga namun dengan citarasa kopi arabika yang khas. Sehingga akan membuat jenis kopi baru, yang diharapkan akan membuat brand baru berupa kopi Banyumas.

“ Meski belum ada penelitian, kopi yang ditanam di sekitar tanaman kapulaga akan menghasilkan aroma kapulaga yang kuat. Sehingga kita harapkan kopi ini, dapat ditanam di sekitar capulaga sehingga menghasilkan kopi Banyumas yang khas,” kata Jaka.

Kopi yang berada di lereng Gunung Slamet, seperti di wilayah Windujaya, Melung Kecamatan Kedungbanteng, Dusun Semaya Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas saat ini sudah dikenal sebagai salah satu kopi enak bagi pecinta kopi.

Diharapkan dengan adanya bantuan bibit kopi ini, akan meningkatkan pendapatan warga dan juga ketersediaan kopi di wilayah ini. (RA).

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/584222/pemerintah-kabupaten-banyumas-beri-bantuan-10-ribu-bibit-kopi>, “Pemerintah Kabupaten Banyumas, Beri Bantuan 10 Ribu Bibit Kopi”, tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://serayunews.com/punya-nilai-jual-tinggi-dinas-pertanian-banyumas-bagikan-bibit-kopi-untuk-kelompok-tani>, “Punya Nilai Jual Tinggi, Dinas Pertanian Banyumas Bagikan Bibit Kopi untuk Kelompok Tani”, tanggal 7 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi